



P E N E T A P A N
Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya xxxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxx, sebagai
Pemohon I;

XXXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya xxxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu :

Nama : xxxx

Tempat Tanggal Lahir : xxxx

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : xxxx

Nomor Telepon : Alamat Email : -

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan Terakhir : SLTP
Golongan Darah : -

Akan menikah dengan calon Suaminya :

Nama : xxxx
Tempat Tanggal Lahir xxxx
enisl dentitas : KTP
Nomor Identitas : xxx
Nomor Telepon : -
Alamat Email : -
Alamat : xxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan Terakhir : SD
Golongan Darah : -

Yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk menikah sejak 3 bulan yang akan datang dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitupun calon suami sudah siap pula untuk menjadi suami dan atau Kepala Keluarga telah bekerja Sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. xxxx
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya adalah solusi terbaik, sehingga saran Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **xxxx**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, tempat tinggal di Xxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya bernama xxxxx dan sampai saat ini telah menjalin hubungan pacaran dan sudah dilamar dan berencana menikah;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menentukan tanggal pernikahan dan menyebarkan undangan, sehingga apabila pernikahan tersebut batal, kami akan menanggung malu;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan xxxx atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama xxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan xxxx dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **xxxx**, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya xxxx agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon bernama xxxx;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah melamar xxxx dan sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah menyebarkan undangan;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan xxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Swasta dan memiliki

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp. xxxx,-;

Bahwa calon besan Pemohon telah datang menghadap di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua dari calon suami menyatakan telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya apabila keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa pernikahan mereka adalah atas kemauan kedua belah pihak tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa saya sebagai orang tua calon suami telah melamar kepada anak Pemohon serta telah diterima dan menyetujui keduanya untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tanggal, xxxx. atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tanggal, xxxx. atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tanggal, xxxx. atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijasah Tanggal, xxx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tanggal ,xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga , tanpa tanggal atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fhotokopi Surat Keterangan Bidan tatnggal, xxx yang dikeluarkan oleh xxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Surat Penolakan Pernikahan . tanggal, xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tasikmalaya memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxx, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya xxxx tahun karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama : Anton

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Bin Ano Mulyana sebabkan anak Pemohon sebut belum mencapai usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P-1 s/d P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Foto kopi Kartu Tanda penduduk dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama : XXXX perkara ini adalah penduduk dan bertempat tinggal di Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta kelahiran dan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijasah anak Pemohon XXXX terbukti anak Pemohon baru berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-7 adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa calon suami anak Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi surat keterangan bidan menunjukan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon pada posita poin ke (2, 3 dan 4) yang menyatakan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan bernama XXXX dengan seorang laki-laki bernama : Anton Nugraha Bin Ano Mulyana karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah terikat hubungan intim, Pemohon khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara XXXX dengan calon suaminya bernama: Anton Nugraha Bin Ano Mulyanatelah sama-sama setuju untuk kawin, sebagaimana dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, yang sama sama mengetahui perihal dimaksud serta menurut saksi-saksi bahwa XXXX dengan calon suaminya bernama: Anton Nugraha Bin Ano Mulyana sudah saling mengenal, saling mencintai, sehingga kekhawatiran Pemohon akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila , sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan bersesuaian dengan kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmlaya ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama XXXX umur 01-05-2004 tahun yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama xxxx;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
4. Bahwa hubungan XXXX dengan calon suaminya bernama: xxxx sudah sangat intim dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang Agama ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa XXXX dengan calon suaminya bernama: xxxx adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXX yang belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama XXXX kepada seorang laki-laki bernama : xxxx;
2. Bahwa antara XXXX dengan calon suaminya bernama: xxxx tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali XXXX berumur di bawah 17 tahun;
3. Bahwa antara XXXX dengan calon suaminya bernama: xxxx akan madlorot jika tidak dinikahkan ;
4. Bahwa xxxx sebagai calon suaminya sudah siap baik secara materil untuk menikah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka XXXX adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun XXXX belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis), demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandang bahwa XXXX telah pula matang secara psichis;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering bersama-sama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 serta segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxx.
3. Membebankan kepada para Pemohn untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal, 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal, 13 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. H. Baim As'ari,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim tunggal ,

Drs. H. Baim As'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Parida, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	340.000,-
---------------	---	-----	-----------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)